

 <p>RSUD Dr. M. Zein Painan</p>	PENCATATAN REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 009/MRMIK/05/VIII/2022	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2022	Ditetapkan : di Painan Direktur,  dr. Harefa, Sp.PD.KKV-FINASIM NIP. 197301032002121005	
Pengertian	Tata cara pencatatan rekam medis		
Tujuan	Menjelaskan tata cara pencatatan rekam medis serta kewenangan pengisian rekam medis.		
Kebijakan	SK Direktur No. 800/01/RSUD-SK/II/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis (Semua profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien diwajibkan menulis seluruh pelayanan yang diberikan pada lembar rekam medis yang sudah ditentukan, dilengkapi dengan tanda tangan/paraf)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter, perawat atau petugas medis lainnya mengambil formulir rekam medis yang tersedia , kemudian menulis dengan lengkap semua informasi yang diminta dalam formulir rekam medis. 2. Yang boleh melakukan pencatatan /pengisian rekam medis di RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah Dokter, Dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, fisioterapist, tekniker radiologi, tekniker laboratorium, clinical pharmacologist. 3. Konsultan asing, peserta magang, dokter muda, perawat, bidan dan petugas kesehatan lainnya yang dalam masa pendidikan tidak diijinkan melakukan pencatatan pada rekam medis. 4. Pencatatan rekam medis hanya boleh dilakukan diruang perawatan pasien. 5. Pencatatan rekam medis harus menggunakan ballpoint dan harus bisa dibaca. 6. Penulisan diagnosa tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak ada dalam standar singkatan RSUD dr. Muhammad Zein Painan. 7. Mencatat waktu dan tanggal serta memberikan identitas pasien dan identitas petugas medis yang bersangkutan. 		



RSUD Dr. M. Zein
Painan

PENCATATAN REKAM MEDIS

No. Dokumen

009/MRMIK/05/VIII/2022

No. Revisi

02

Halaman

2/2

8. Pencatatan rekam medis boleh dilakukan oleh residen junior tetapi harus di cek kembali oleh chief residen atau DPJP yang bertanggung jawab terhadap perawatan pasien dan kemudian memberi tanda tangan dan nama terang.
9. Apabila ada koreksi yang perlu dilakukan pada pencatatan oleh residen junior harus sesuai dengan cara yang benar (mencoret dengan satu garis, memberi paraf, nama terang, waktu dan tanggal dilakukan revisi/koreksi)

Unit Terkait

1. Rawat jalan
2. IGD
3. Rawat inap

Dokumen Terkait

Berkas Rekam Medis